



PUTUSAN

Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pemerkosaan terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Muhammad Zulfikar Bin Hasan Otman**
NIK : 1103192004060004
Tempat lahir : Sungai Raya
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 20 April 2006
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Tempat Tinggal : Dusun Keude Labuhan Keudee Kec. Sungai Raya
kab. Aceh Timur

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 04 Mei 2024 s/d 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 s/d 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 23 Juni 2024 s/d 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 23 Juli 2024 s/d 21 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2024;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 14 Agustus 2024 s/d 14 September 2024;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 15 September 2024 s/d 24 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 25 Oktober 2024 s/d 23 November 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Irfan Fernando, SH dan Rizki Akmar Saputra, SH, Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna tanggal 2 September 2024, keduanya Advokat pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk. : PDM-37/B.Aceh/Eku.2/08/2024, tanggal 16 Agustus 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa **Muhammad Zulfikar Bin Hasan Otman** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lambaro Skep Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili, **melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pasal 48 terhadap anak korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah yang masih berumur 14 tahun (sesuai akta kelahiran 1106-LT-27052015-0033)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu Tanggal 27 April 2024 anak saksi korban **Silvia Anatasya Binti Mujibullah** melakukan vc dengan sdr. Salsabila (daftar pencarian saksi) selanjutnya sdr. Salsabila mengenalkan anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dengan terdakwa **Muhammad Zulfikar Bin Hasan Otman**.

Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 00.30 sdr. Salsabila menghubungi dan mengajak anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk tidur di rumah sdr. Salsabila karena sudah malam anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah menolak ajakan sdr. Salsabila akan tetapi sdr. Salsabila tetap memaksa anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk tidur di rumah sdr. Salsabila dengan alasan sdr. Salsabila sedang hamil. Sekira pukul 01.00 wib anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah keluar rumah dan menunggu dijemput disimpang rumah anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah, tidak lama kemudian datang 2 orang yang bernama sdr Adi, sdr Amir yang anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah tidak mengenalnya datang menjemputnya dengan mengendarai becak sambil berkata bahwa sdr. Salsabila tidak bisa menjemput. Selanjutnya anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah bersama dengan 2 orang tersebut pergi menuju rumah sdr. Salsabila ke daeral desa Lambaro Skep kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sesampainya di rumah sdr. Salsabila, anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah masuk dan duduk di ruang tamu rumah tersebut dan didalam ruang tamu rumah sudah ada terdakwa, saksi Haikal, saksi Bang Su. Sekira pukul 02.00 wib sdr. Salsabila dan saksi Haikal masuk kedalam kamar rumah tersebut dan mematikan lampu kamar disusul oleh anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan terdakwa. Didalam dalam kamar tersebut anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah chattingan dengan terdakwa. Pada saat akan tidur sdr. Salsabila menyuruh anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk tidur dekat dengan terdakwa dan selanjutnya anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah tidur disamping terdakwa. Sekira pukul 04.00 wib terdakwa memegang dan meremas payudara anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah serta mencium dibagian bibir dan leher anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah. Setelah mencium dan meraba payudara anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah, terdakwa tidur sambil memeluk anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah. Sekira pukul 07.00 terdakwa

Halaman 3 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan keluar dari kamar sedangkan anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah tetap berada didalam kamar tersebut. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar tersebut sambil membawakan makan untuk anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah setelah makan selanjutnya anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah mandi dan setelah mandi anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah masuk kembali kedalam kamar , sekira pukul 14.00 wib masuk terdakwa kedalam kamar tersebut dan tidur disamping anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk menyentuh tubuh anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan berjanji akan bertanggung jawab. Selanjutnya anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah yang hanya menggunakan bra dan celana dalam dalam balutan kain Panjang terdakwa langsung memeluk anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah sambil memegang payudara anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah serta mencium anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan kemudian terdakwa membuka kain panjang dan celana dalam anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah sambil mengoyang goyangkan atau memaju mundurkan penis terdakwa kedalam vagina hingga keluar sprema terdakwa. Setelah selesai selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk pergi bekerja.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib datang terdakwa ke rumah di desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh menjumpai anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah mengantar makanan untuk anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah menayakan kepada terdakwa kenapa tidak pulang tadi malam dan terdakwa mengatakan tidak di ijin oleh saksi Su untuk tinggal dirumah saksi bang su. Selanjutnya terdakwa meminta anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk pulang kerumahnya sebelum terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut. Sekira pukul 19.30 wib anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah diantar pulang oleh saksi Haikal dan sdr. Salsabila kerumah anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah. Sesampainya dirumah anak saksi korban Silvia Anatasya Binti

Halaman 4 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujibullah, anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah memberi kan penjelasan kepada saksi Fitriani Binti M. Yusuf (ibu kandung anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah) bahwa saksi tidur dirumah kawannya dan anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah menceritakan bahwa anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah telah disetubuhi oleh terdakwa dan hingga sprema terdakwa masuk kedalam vagina. Merasa keberatan selanjutnya melaporkan kepada pihak berwajib

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah mengalami luka robek dan sesuai hasil pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan :

1. Anamnese :

Pasien datang ke IGD dengan didampingi petugas polisi dan ibu kandung, pasien mengaku telah berhubungan badan dengan pacarnya dirumah kos temannya di lambaro skeep kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, ini terjadi pada tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib selama 3 hari. Pasien menginap dirumah tersebut, pasien juga mengaku pernah berhubungan badan dengan mantan pacarnya beberapa bulan yang lalu. Paisein mengaku Hadid terakhir tanggal 01 Mei 2024

2. Pemeriksaan Fisik :

- a. Keadaan Umum : baik
- b. Kesadaran : sadar penuh
- c. Tanda Vital : tidak ada
- d. Tekanan darah : -
- e. Nadi : delapan puluh permenit
- f. Pernafasan : dua puluh permenit
- g. Temperatur : tiga puluh enam koma dua derajat selcius

3. Pemeriksaan lokalis :

- a. Kepala / leher : terdapat beberapa bercak merah (cupang)
- b. Wajah : tidak ditemukan kelainan
- c. Badan : Payudara : terdapat bercak merah (cupang) dipayudara kiri dan kanan, besar, puting menonjol, lingkaar putting coklat
- d. Perut : tidak ditemukan kelainan
- e. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan

Halaman 5 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Alat vital dan anus : terdapat rambut kemaluan lurus, tebal, terdapat luka robek diselaput dara arah jarum 1,2,3,5,8,9,11, perlukaan lama. Anus kekuatan otot pelepasan longgar satu jari pemeriksa masuk.

Tes kehamilan (pleno test) : Negatif

Kesimpulan:

Telah dilakukan ver pada Silvia Anatasya, umur 13 tahun, perempuan, dijumpai bercak merah dileher dan payudara, luka robek diselaput dara arah jarum jam 1,2,3,5,8,9,11 perlukaan lama. Pasien memerlukan Bimbingan Psikolog anak

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/146/V/Kes.3.1/ 2024/ Rs. Bhy tanggal 04 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh.

----- Perbuatn terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat -----

Subdiair:

----- Bahwa terdakwa **Muhammad Zulfikar Bin Hasan Otman** pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Lambaro Skep Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili, **melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pasal 46 terhadap anak korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah yang masih berumur 14 tahun (sesuai akta kelahiran 1106-LT-27052015-0033).** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu Tanggal 27 April 2024 anak saksi korban **Silvia Anatasya Binti Mujibullah** melakukan vc dengan sdr. Salsabila (daftar pencarian saksi) selanjutnya sdr. Salsabila mengenalkan anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dengan terdakwa **Muhammad Zulfikar Bin Hasan Otman.**

Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 00.30 sdr. Salsabila mennghubungi dan mengajak anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk tidur di rumah sdr. Salsabila karena sudah malam anak saksi

Halaman 6 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah menolak ajakan sdr. Salsabila akan tetapi sdr. Salsabila tetap memaksa anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk tidur di rumah sdr. Salsabila dengan alasan sdr. Salsabila sedang hamil. Sekira pukul 01.00 wib anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah keluar rumah dan menunggu dijemput disimpang rumah anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah., tidak lama kemudian datang 2 orang yang bernama sdr Adi, sdr Amir yang anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah tidak mengenalnya datang menjemputnya dengan mengendarai becak sambil berkata bahwa sdr. Salsabila tidak bisa menjemput. Selanjutnya anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah bersama dengan 2 orang tersebut pergi menuju rumah sdr. Salsabila ke daeral desa Lambaro Skep kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sesampainya dirumah sdr. Salsabila, anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah masuk dan duduk diruang tamu rumah tersebut dan didalam ruang tamu rumah sudah ada terdakwa, saksi Haikal, saksi Bang Su. Sekira pukul 02.00 wib sdr. Salsabila dan saksi Haikal masuk kedalam kamar rumah tersebut dan mematikan lampu kamar disusul oleh anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan terdakwa. Didalam kamar tersebut anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah chattingan dengan terdakwa. Pada saat akan tidur sdr. Salsabila menyuruh anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk tidur dekat dengan terdakwa dan selanjutnya anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah tidur disamping terdakwa. Sekira pukul 04.00 wib terdakwa memegang dan meremas payudara anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah serta mencium dibagian bibir dan leher anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah. Setelah mencium dan meraba payudara anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah, terdakwa tidur sambil memeluk anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah. Sekira pukul 07.00 terdakwa bangun dan keluar dari kamar sedangkan anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah tetap berada didalam kamar tersebut. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa masuk kedalam kamar tersebut sambil membawakan makan untuk anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah setelah makan selanjutnya anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah mandi dan setelah mandi anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah masuk kembali kedalam kamar , sekira pukul 14.00 wib masuk terdakwa kedalam kamar tersebut dan tidur disamping anak saksi

Halaman 7 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk menyentuh tubuh anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan berjanji akan bertanggung jawab. Selanjutnya anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah yang hanya menggunakan bra dan celana dalam dalam balutan kain Panjang terdakwa langsung memeluk anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah sambil memegang payudara anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah serta mencium anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan kemudian terdakwa membuka kain panjang dan celana dalam anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah sambil mengoyang goyangkan atau memaju mundurkan penis terdakwa kedalam vagina hingga keluar sprema terdakwa. Setelah selesai selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk pergi bekerja.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib datang terdakwa ke rumah di desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh menjumpai anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah mengantar makanan untuk anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah menayakan kepada terdakwa kenapa tidak pulang tadi malam dan terdakwa mengatakan tidak di ijin oleh saksi Su untuk tinggal dirumah saksi bang su. Selanjutnya terdakwa meminta anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk pulang kerumahnya sebelum terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut. Sekira pukul 19.30 wib anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah diantar pulang oleh saksi Haikal dan sdr. Salsabila kerumah anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah. Sesampainya dirumah anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah, anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah memberi kan penjelasan kepada saksi Fitriani Binti M. Yusuf (ibu kandung anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah) bahwa saksi tidur dirumah kawannya dan anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah menceritakan bahwa anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah telah disetubuhi oleh terdakwa dan hingga sprema terdakwa masuk kedalam vagina. Merasa keberatan selanjutnya melaporkan kepada pihak berwajib

Halaman 8 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban, yaitu:

Silvia Anatasya binti Mujibullah, yang pada pokoknya menerangkan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang dibubuhi tanda jari oleh anak.
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 dengan hubungan Terdakwa adalah pacar anak korban yang kedua. Sedangkan pacar anak korban yang pertama bernama Salman umur 22 tahun, kami ada berpacaran selama 4 bulan dan putus sejak setahun yang lalu;
- Bahwa anak korban kenal dengan Salsabila baru 2 atau 3 malam lewat grup-grup anak-anak geng di handphone, dan Anak Korban hanya tahu nama grupnya PI tetapi tidak tahu kepanjangannya, pada tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. malam, Salsabila ada video call Anak Korban dan dia mengenalkan Terdakwa di Video call pada saat itu, dan pada tanggal 01 Mei 2024 pukul 00.30 Wib, Salsabila ada video call dan mengajak Anak Korban untuk menginap di rumahnya, dengan alasan dia hamil, dan tidak berani dirumah sendirian, karena suaminya sedang diluar daerah, awalnya Anak Korban menolak karena sudah tengah malam, dan tidak dapat izin dari orang tua, tetapi Salsabila memaksa alasannya karena dia takut sendirian dirumah dan berjanji akan menjemput Anak Korban, akhirnya karena kasihan Anak Korban bersedia pergi, tetapi pada saat dijemput bukan Salsabila yang datang, 2 orang laki-laki (terakhir dikenal dengan nama Bang Adi dan Amir) yang menjemput dengan becak, dan mereka mengatakan datang menjemput atas suruhan Salsabila, bila tidak percaya Anak Korban disuruh menelpon Salsabila, ketika Anak Korban

Halaman 9 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon, Salsabila mengatakan yang menjemput tersebut adalah paman dan adiknya, jadi ikut saja mereka, Salsabila tidak menjemput karena sedang hamil, sesampainya dirumah Lambaro Skep Anak Korban baru tahu kalau rumah tersebut bukan rumah Salsabila melainkan rumah sewa Bang Su, Anak Korban heran dirumah tersebut ramai sekali orang dan tidak tahu tempat apa itu, ketika masuk Anak Korban salaman dengan Bang Su, Amir, Bang Adi, Haikal dan Terdakwa, setelah bercakap-cakap, Anak Korban, Salsabila dan Haikal masuk kedalam kamar dan kami duduk diatas kasur, sedangkan Terdakwa duduk disudut kamar sedang bermain handphone, lalu Anak Korban disuruh tidur bersama Terdakwa oleh Salsabila, sedangkan Salsabila tidur bersama Haikal, mereka berdua ada melakukan persetubuhan dikamar itu juga pada saat itu, dan Anak Korban tahu itu adalah perbuatan salah dan Anak Korban juga baru tahu kalau Salsabila berumur 19 tahun, tidak punya suami dan belum kawin, si Haikal adalah pacarnya;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB anak korban tidur bersama Terdakwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju dan anak korban langsung membuka baju anak korban sendiri dan hanya menggunakan kain sarung sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celana. Pada saat itu kamar dalam keadaan mati lampu dan gelap. Kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher anak korban kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa selama 3 malam 4 hari, tepatnya selama Anak Korban berada di rumah sewa Bang Su;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa hanya satu kali ada berhubungan badan dan itupun terjadi selang satu hari setelah Anak Korban berada di kamar rumah Bang Su, pada siang hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB anak korban tidur siang dan datang Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur di sebelah anak korban. Kemudian Terdakwa meminta izin kepada anak korban untuk menyentuh tubuh anak korban dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan apapun resikonya. Anak korban saat itu hanya menggunakan pakaian dalam (bra dan celana dalam) serta kain yang melilitkan kain pada badan anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan meraba-raba bagian payudara

Halaman 10 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mencium dan mencupang leher anak korban dan membuka celana dalam anak korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan badannya dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban kemudian barulah Terdakwa menarik penisnya dari vagina anak korban. Selanjutnya Terdakwa tidur di samping anak korban dan anak korban keluar ke kamar mandi kemudian setelah anak korban kembali ke kamar, pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah orangtua Anak Korban, karena menurut Terdakwa Bang Su orangnya jahat, Terdakwa mengatakan kalau dia tidak mau Anak Korban disentuh oleh Bang Su, hanya Terdakwa yang boleh duluan menyentuh Anak Korban. lalu Terdakwa meminta izin kepada anak korban untuk bekerja dan anak korban melarangnya agar tetap tinggal bersama anak korban. Namun Terdakwa mengatakan bahwa harus bekerja karena tidak ada uang lagi sehingga anak korban mengizinkan Terdakwa untuk pergi. Kemudian anak korban kembali tidur siang dan Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah tersebut.

- Bahwa setelah itu Salsabila menakuti Anak Korban, kalau Anak Korban akan hamil, sehingga Anak Korban membeli tespek untuk mengetesnya;
- Bahwa terakhir Anak Korban baru tahu kalau Salsabila mengajak Anak Korban menginap untuk melayani Bang Su dan akan dibayar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per malam, sedangkan Terdakwa tidak diperbolehkan pulang lagi ke rumah tersebut oleh Bang Su;
- Bahwa Istri Bang Su sudah melarikan diri dan dirumah tersebut ada 2 buah kamar, satu kamar yang kami tempati berempat sedangkan satu kamar lagi ditempati oleh Bang Su, Bang Adi dan Amir, dan rumah tersebut bersebelahan dengan rumah warga lainnya, serta warga gampong tidak tahu kalau dirumah tersebut ada perempuannya, warga gampong yang tahu dirumah tersebut laki-laki semua yang bekerja sama Bang Su, sedangkan Salsabila selama berada dirumah tersebut tidak pernah keluar dari rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang karena sayang sama Salsabila yang sendirian diantara penghuni laki-laki yang lainnya, dan Anak Korban tidak bisa menghubungi orang tua lewat handphone Anak Korban karena



handphone Anak Korban dipegang oleh Salsabila sedangkan kartunya sudah dipatahkan dan dibuang oleh Salsabila;

- Bahwa Anak Korban ada melihat orang-orang yang dirumah Bang Su, laki-laki dan perempuan yang menghisap lem dan berhubungan badan didepan Anak Korban, dan divideokan secara live oleh Salsabila lewat handphone Anak Korban, serta pada saat itu Anak Korban tidak menghisap lem sehingga sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa sekarang Anak Korban tidak lagi berhubungan dengan Salsabila dan grupnya;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang untuk mengantarkan makanan dan meminta izin kepada anak korban untuk kembali bekerja kemudian anak korban menanyakan alasan terdakwa tidak pulang tadi malam, terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak diberi izin oleh saksi Bang Suh untuk menginap di rumahnya. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk pulang karena takut anak korban diapa-apain oleh saksi Bang Suh. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, anak korban diantar oleh saksi Haikal dan Sdri. Salsabila;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban;
- Bahwa setelah keluarga Anak Korban melapor ke Polisi bersama dengan saksi Haikal, yang juga ikut melaporkan Terdakwa ke Polisi dengan mengatakan yang memperkosakan Anak Korban adalah Terdakwa, namun setelah itu dia ikut menghilang seperti Salsabila;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Bahwa selain saksi korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **Fitriani binti M. Yusuf Harun**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polrtesta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini, sehubungan dengan perbuatan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak kandung saksi yang bernama Silvia Anatasya, yang berumur 13 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi pelaku persetubuhan anak di bawah umur tersebut yaitu sdr.MUHAMMAD ZULFIKAR, umur 18 tahun;
- Bahwa pada malam Rabu tanggal 1 Mei 2024, sekira pukul 04.00 subuh, saksi melihat pintu belakang terbuka, dan ketika saksi ke kamar Silvia Anatasya, Silvia Anatasya tidak berada dikamarnya, lalu saksi mencoba mencari Silvia Anatasya disepulangan rumah tetapi juga tidak ada, lalu dicari kerumah nenek juga tidak ada, paginya kami melapor ke Kepolisian Lambaro, dan menurut polisi tersebut laporan kami belum dapat diproses karena belum 1x24 jam, tetapi keluarga besar kami terus mencari Silvia Anatasya, setelah malam ke 4 saksi ada datang ke orang pintar (Cut Fit) dan menurut orang pintar tersebut, Silvia Anatasya tidak apa-apa dan akan diantar pulang kembali kerumahnya, dan benar sepulangnya kami dari orang pintar tersebut, dirumah Silvia Anatasya sudah pulang diantar oleh Si Ara (Salsabila) dan Haikal pada malam itu, bahkan Si Ara sempat menginap pada malam itu dirumah saksi;
- Bahwa kami telah berulang kali menelpon ke handphone Silvia Anatasya, tetapi tidak bisa masuk;
- Bahwa setelah kembali ke rumah, Silvia Anatasya ada melapor kepada saksi, kalau dia sudah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 kali pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 wib di kamar rumah sewa Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan menurut Silvia Anatasya mereka melakukannya karena suka sama suka serta Terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan menurut cerita Silvia Anatasya kepada saksi, mereka pacaran sejak berada dirumah Si Ara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa saksi dengan suami marah ketika tahu Terdakwa dan Silvia Anatasya telah melakukan hubungan badan, saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukannya dan saksi tidak tahu apa ada masalah yang lainnya, yang saksi tahu Silvia Anatasya kenal Terdakwa hanya dirumah Si Ara, sebelumnya mereka tidak pernah kenal;
- Bahwa Silvia Anatasya hanya mau menikah dengan Terdakwa, meskipun kami sudah menyuruh Terdakwa untuk membawa orang tuanya kerumah

Halaman 13 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami untuk membicarakan masalah pernikahan mereka, tetapi orang tua Terdakwa tak pernah datang sampai dengan kami melapor ke Polisi, sedangkan Silvia Anatasya sudah ada yang melamar selama ini, yaitu orang dayah, tetapi Silvia Anatasya tidak mau, Silvia Anatasya hanya mau dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban ada minta izin kalau keluar dari rumah, Anak Korban bila pergi kerumah nenek juga ada minta izin, dan saksi juga ada tanya atau menelpon adik ipar, apakah Anak Korban ada disana;
- Bahwa kami pernah menelpon ke nomor Anak Korban, tetapi semua nomor kami diblok oleh si Ara, dan kami juga pernah menanyakan kepada Wirna tentang keberadaan Anak Korban, dan menurut pacar Wirna, Instagram Anak Korban masih aktif, setelah Instagram Anak Korban dibuka kami melihat Instagramnya sedang live oleh Si Ara, disana nampak kalau Anak Korban sedang dipegang kepalanya oleh Si Ara dan menurut pacar Wirna, Anak Korban sedang dijual sehingga di live di Instagram, ketika mau direkam ketahuan Si Ara, sehingga cepat-cepat dimatikan;.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi setelah kejadian tersebut
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang bekerja di Blang Padang dan menurut Anak Korban, Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab kepadanya, tetapi keponakan saksi tetap pergi ke Blang Padang untuk menangkap Terdakwa, setelah dibawa ke Polres, Terdakwa ada mengatakan akan bertanggung jawab dan keluarga Terdakwa dari Aceh Timur juga ada menelpon akan datang untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban, dan keluarga Anak Korban ada memberi waktu bila mau menikah, perkara akan dicabut besok pada pukul 11.00 Wib, tetapi setelah ditanya lokasinya dimana, keluarga Terdakwa tidak pernah ada yang datang, sehingga perkara tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

2. **Sri Rizki Amanda, S.Psi., M.Psi., Psikolog Binti Jalaluddin**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polrtesta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi ahli, sehubungan dengan perbuatan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Silvia Anatasya, yang berumur 13 tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sejak tanggal 21 Mei 2024 yaitu setelah 3 minggu kejadian, pada saat saksi mendampingi Anak Korban melakukan pemeriksaan kondisi psikologisnya terkait kondisinya pasca mengalami pemerkosaan dan pelecehan seksual, sesuai dengan laporan dari Anak Korban kepada Penyidik Polisi Resor Kota Banda Aceh;
- Bahwa Metode atau cara yang saksi lakukan untuk pemeriksaan psikologis Anak Korban adalah dengan melakukan asesmen (pengolahan informasi) dulu melalui wawancara dengan durasi 1 jam, setelah itu baru dilakukan Tes Formal selama 30 menit yaitu tes Intelegensi menggunakan SPM (Standar Progresis Matrice), BAUM Test, Draw a person, HTP, Familiy Drawing dan Forer Sentence Completion Test (FSCT), kemudian baru ada kesimpulan;
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Anak Korban adalah, Anak Korban telah menceritakan bagaimana kronologis ia keluar dari rumah pada malam hari dan menginap dirumah temannya yang bernama Ara selama 3-4 hari dan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa (lelaki yang baru dia kenal dirumah tersebut), Anak Korban juga menceritakan kalau dia bertemu seorang Barges dan ia sempat ditawari untuk melayani seorang laki-laki yang bernama Bang Su dengan bayaran Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun ditolak oleh Anak Korban dengan alasan sedang haid, dan secara psikologis perilaku yang dilakukan oleh Anak Korban adalah bentuk dari kenakalan remaja, ada 2 faktor umum penyebab kenakalan remaja yaitu pertama faktor Internal yang berarti dari diri remaja itu sendiri, dalam hal ini kemampuan berpikir dan kemampuan menyelesaikan masalah dari Anak Korban tersebut di taraf Average Grade III atau rata-rata bawah anak seusianya, ini berarti bahwa sebenarnya secara intelektual dia cukup mampu menyelesaikan masalah praktis sehari-hari, namun dia akan kesulitan menyelesaikan masalah yang membutuhkan

Halaman 15 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisa sebab akibat, sehingga dia memerlukan arahan dan bimbingan dari orang tua dan lingkungannya untuk memahami dan mengambil keputusan terhadap hal-hal yang baru dia temui, selain dari itu Anak Korban juga memiliki kepribadian ekstrovert yaitu senang menampilkan diri untuk mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitarnya, dia mudah masuk kelingkungan baru dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan tersebut, hal ini karena dia kurang pertimbangan (berperilaku Impulsif) sehingga dia sering melakukan segala sesuatu tanpa berpikir panjang, serta apa yang diajak hayo saja, kalau dari hasil pemeriksaan ada rasa menyesal tetapi dia berpikir ya udah aja, sedangkan faktor kedua adalah Eksternal, dalam kasus Anak Korban, dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan ibunya, dia menyatakan sering ribut dengan ibu, bahkan ada indikasi kekerasan, sehingga didalam keluarga tidak mendapat kenyamanan yang menyebabkan anak lari dan mencari tempat yang dianggap aman, akibatnya anak rentan untuk memiliki pertemanan yang negatif sehingga terlibat dalam berbagai perilaku yang melanggar norma-norma sosial, selain itu faktor pendidikan mempunyai andil dalam membentuk perilaku baik dan buruk dari anak tersebut, dalam kondisi Anak Korban yang sekarang tidak bersekolah lagi juga menjadi faktor resiko yang cukup berdampak pada pertemanan yang akan membentuk dan mempengaruhi diri anak tersebut;

- Bahwa yang paling utama adalah peran orang tua terhadap Anak Korban, apa yang benar dan apa yang salah dan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga diperlukan adanya konseling antara orang tua dan anak secara berkesinambungan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak ada informasi mengenai hubungan badan dengan lawan jenis akan mengakibatkan kehamilan atau akan kena penyakit kelamin, tetapi untuk koordinasi dengan Anak Korban, Saksi Ahli akan mengadakan konseling selama persidangan maupun sesudah persidangan supaya Anak Korban tidak terjerumus lagi kedalam pergaulan bebas;
- Bahwa secara kognitif Anak Korban berlatar belakang pendidikan SD sampai tamat, sehingga Anak Korban memiliki kapasitas intelektual rata-rata dibawah anak seusianya dan test kepribadian Anak Korban senang

Halaman 16 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



menampilkan diri dan berperilaku tanpa peduli sebab serta akibat dari tindakan tersebut, faktor remaja juga mempengaruhi bukan hanya karena faktor sikap orang tua kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. dr. Rina Sabrina Binti Zulkifli, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polrtesta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini selaku saksi ahli, sehubungan dengan perbuatan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang bernama Silvia Anatasya, yang berumur 13 tahun;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan visum terhadap Anak Korban pada tanggal 04 Mei 2024 di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh Banda Aceh;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan visum terhadap Anak Korban terkait dengan permintaan visum dari pihak Polresta Banda Aceh, karena diduga Anak Korban menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pacarnya serta Anak Korban juga mengaku pernah berhubungan badan dengan mantan pacarnya beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan visum, saksi melakukan metode pemeriksaan dan pengecekan secara langsung terhadap tubuh, Anus serta vagina (kemaluan) Anak Korban, untuk melihat dan memastikan apakah terdapat kelainan, luka atau tanda-tanda kekerasan fisik dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Anamnese dengan cara bertanya langsung kepada Anak Korban tentang peristiwa atau kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa dari pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban, pada leher dan payudara ditemukan bercak merah baru (cupang), puting menonjol dan lingkaran puting coklat, pada kemaluan ditemukan bahwa rambut kemaluan lurus, tebal, terdapat luka robek diselaput dara arah jarum jam satu, dua, tiga, lima, delapan, sembilan, sebelas berupa perlukaan lama, lebih dari 5 hari, sudah pucat, sedangkan anus ditemukan kekuatan otot pelepasan longgar satu jari pemeriksa masuk, test kehamilan negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perlukaan tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan hubungan badan tersebut sering dilakukan, dan dari cerita Anak Korban kepada saksi, Anak Korban sudah berhubungan badan dengan pacarnya selama 3 hari secara terus menerus dan perbuatan hubungan badan tersebut memang ada terjadi;
- Bahwa perbuatan hubungan badan sebanyak 3 kali bisa dianggap sering, dan luka pada Anak Korban tidak sampai kedasar, tidak sama dengan hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri yang terlalu sering, karena selaput daranya tidak semuanya robek, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11 masih ada, sedangkan yang sudah tidak ada lagi 4, 6, 7 dan 12;
- Bahwa dari luka tersebut dapat disimpulkan kalau ada bersentuhan dengan ruda tumpul, dan dari cerita Anak Korban kepada saksi bahwa pacarnya telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa metode untuk melihat selaput dara yang masih ada atau tidak dengan dilihat dari anus, dan pada Anak Korban anusnya sudah bisa dimasukkan satu jari pemeriksa karena pada saat melakukan hubungan badan pernah memasukkan lewat anus tetapi tidak sering karena masih satu jari dan kekuatan otot sudah lemah dan tidak ketat lagi, dan diperiksa lewat anus karena anus dan vagina terhubung, ketika ditarik anus maka terbukalah lubang vagina sehingga terlihat apakah selaput daranya masih utuh atau tidak, kalau tidak ada juga terlihat, sehingga tidak ada alat yang dimasukkan ke dalam vagina;
- Bahwa dari luka dapat disimpulkan kalau ruda masuk semua tetapi tidak dapat disimpulkan kalau ada pemaksaan atau tidak ;
- Bahwa luka selaput dara pada Anak Korban sudah pasti akibat dari rudal paksa tumpul, bisa jadi jari atau benda tumpul lainnya;
- Bahwa dari luka tersebut dapat dipastikan kalau sudah dilakukan hubungan badan sebanyak 5 sampai 10 kali;
- Bahwa dari permukaan luka tidak bisa dinilai, tetapi kalau baru terjadi akan ditemukan sperma atau rambut siapa yang tertinggal, tetapi biasanya pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada tim forensik, sedangkan dari pemeriksaan visum pada Anak Korban, saksi tidak bisa menilai siapa yang memasukkan ruda tumpulnya;

Halaman 18 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. **Prof. DR. Al Yasa Abubakar**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polrtesta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan selaku saksi ahli, sehubungan dengan perbuatan jarimah pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak dibawah umur;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah diminta keterangan dengan Terdakwa namanya disamarkan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan selaku saksi ahli pada Bulan Juli 2024;
- Bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah;
- Bahwa ada perbedaan sistem, kalau materiil Qanun Aceh sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah, sedangkan Pidana kebenaran materiilnya sesuai dengan fakta;
- Bahwa Hakim dalam Qanun diberi kebebasan dalam mencari kebenaran yang hakiki, sesuai fakta-fakta persidangan, Hakim yakin dengan pemeriksaan dipersidangan, dan Hakim boleh mengubah jarimah meskipun hanya dakwaan tunggal;
- Bahwa terhadap seorang anak dibawah umur, bujuk dan rayu dapat dikategorikan pemaksaan;
- Bahwa mengenai hubungan persetujuan antara orang yang berumur 18 tahun dengan anak umur 14 tahun, saksi tetap menganggap pemerkosaan, meskipun anak korban yang memintanya, karena anak korban masih belum cukup umur, itu juga berlaku untuk pelaku dewasa maupun pelaku anak yang umurnya lebih dari 3 tahun;
- Bahwa pernikahan setelah melakukan perbuatan zina atau pemerkosaan adalah perbuatan yang berbeda terhadap hukuman yang berbeda, itu tidak mungkin terjadi, karena perbuatan menikah itu berbeda dalam agama dibolehkan, sedangkan hukuman dari perbuatan yang telah dilakukan

Halaman 19 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbeda dan akan tetap berlaku sebagaimana mestinya, meskipun mereka telah menikah;

- Bahwa kalau dari segi umur anak korban sudah masuk pemerkosaan, apalagi dengan kata-kata mau bertanggung jawab, sudah dikategorikan bujukan atau paksaan;
- Bahwa perbedaan perbuatan jarimah zina pada orang dewasa dengan anak, bisa dilihat pada umurnya, dikatakan perbuatan zina orang dewasa dan anak yang berumur diatas 16 tahun, dan orang dewasa yang belum berumur 19 tahun, sejauh tidak ada bujuk rayu, iming-iming dan paksaan dianggap zina;
- Bahwa yang dicari kebenaran hakiki sesuai dengan Fiqh, seandainya tidak ditemukan bukti formal, dapat dicari bukti apa saja sesuai dalam Fiqh, dan kesaksian disebut juga Asy-Syahadah yaitu pernyataan, sumpah, janji atau bersaksi, jadi apa yang dilihat dan didengarkan pengetahuan dari orang lain atau disambungkan satu alat bukti dengan bukti lainnya yang disebut Qarinah;
- Bahwa kesaksian dalam Qanun lebih luas dari pidana, karena berupa petunjuk bukan hanya bukti-bukti saja, kesaksian anak dapat dijadikan bukti, terserah Hakim percaya atau tidak dengan keterangan anak atau keterangan siapa saja, ketika alat bukti tidak mungkin didapatkan;
- Bahwa pernikahan adalah perbuatan hukum, bukan hukuman, kalau dari segi agama perbuatan hukum pernikahan dibolehkan, tidak ada hubungan dengan hukuman, kalau karena dipaksa atau terpaksa, setahu saksi tidak sah anak menikah dalam peraturan negara, walaupun ada anak menikah dalam peraturan negara ada hukumnya tersendiri, dan tidak bisa karena menikah hukumannya sudah ringan, malah itu akan menjatuhkan anak korban kedalam jebakan baru dan lubang yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

Halaman 20 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/146/V/KES.3.1./2024/RS.BHY Tanggal 4 Mei 2024 atas nama Silvia Anatasya yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pada RS Bhayangkara Banda Aceh;
2. Akta Kelahiran Anak atas nama Silvia Anatasya Nomor 1106-LT-27052015-0033 tanggal 28 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekarang berumur 18 tahun 5 bulan dan pendidikan terakhir Terdakwa adalah SD;
- Bahwa benar Terdakwa pernah terlibat dalam kasus pencurian ATM, dan pernah dibina di LPKA Banda Aceh, disana Terdakwa ada diajarkan ilmu agama dan mengaji;
- Bahwa Terdakwa sejak berumur 12 tahun pernah dimasukkan ke Dayah Ulee Titi oleh ibu Terdakwa, selama 2 tahun, karena ibu ke Malaysia tidak ada yang kasih biaya lagi, kemudian Terdakwa keluar dari Dayah tersebut, dari umur 12 tahun sampai dengan umur 14 tahun, Terdakwa kerja di Mesjid Raya kadang menjadi tukang parkir atau apa saja, dan Terdakwa mulai terlibat hokum karena diajak dan dipaksa untuk mencuri oleh Haikal, setelah bebas Terdakwa pulang kerumah nenek di Aceh Timur, beberapa bulan kemudian kembali ke Banda Aceh, umur 15 tahun Terdakwa bekerja di Blang Padang, di permainan odong-odong dan sepeda listrik, sampai dengan kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Haikal sejak masih dalam penjara, tetapi setelah bebas Terdakwa mulai menjauh dari Haikal, pada akhir bulan April 2024 malam harinya Haikal menelpon Terdakwa sekitar pukul 11.30 Wib., Terdakwa disuruh pergi ke rumah Bang Su untuk duduk-duduk katanya karena sudah setahun tidak ketemu, awalnya Terdakwa tidak mau tetapi kemudian Haikal bersama 4 orang teman laki-lakinya datang menjemput Terdakwa dengan mobil, Haikal mengatakan untuk hari ini saja, tetapi Terdakwa menolak pergi untuk hari ini, kemudian Terdakwa datang

Halaman 21 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok malam ke rumah Bang Su pada pukul 12.00 Wib., disana ketemu Si Haikal, Bang Su, Adi, Amir dan Rara, orang itu semua ngumpul disitu;

- Bahwa rumah Bang Su dekat dengan rumah masyarakat lainnya, kalau ada yang tegur, dibilang semua anak-anak Bang Su pada masyarakat, sedangkan istri dan anak Bang Su tidak ada;
- Bahwa Terdakwa baru tahu saat itu, Rara ceweknya Haikal dan Haikal seumuran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Bang Su ada minta beli Anak Korban, Bang Su ada ajak main Anak Korban lalu akan dikasih uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) permalam;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Amir, dan Amir umurnya 12 tahun sedangkan Adi umur 45 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Bang Su ingin membeli Anak Korban dan Terdakwa kenal dengan Anak Korban pada malam itu hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, yang sampai kerumah Bang Su pada pukul 01.30 Wib. malam, yang telpon Rara dari dalam kamar, Terdakwa tidak tahu percakapan Rara dengan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa diluar sama Amir;
- Bahwa Terdakwa malam itu berjumpa langsung dengan Anak Korban, Ara yang suruh Anak Korban meminta WA Terdakwa, pada saat itu Anak Korban hanya bertanya *dari mana*, dijawab Terdakwa *dari Aceh Timur, kerja di Blang Padang*, Terdakwa masih duduk diluar kamar dengan merokok, Anak Korban mengajak masuk kamar lalu Ara juga mengajak masuk kamar, tetapi Terdakwa tidak mau, pada pukul 2 malam Terdakwa ditarik oleh Haikal untuk masuk, lalu Terdakwa tidur dekat pintu sedangkan Anak Korban tidur diatas kasur, karena Terdakwa main Handphone terus, Anak Korban mengajak Terdakwa tidur disamping Kasur Anak Korban, lalu pukul 04.30 WIB Terdakwa menyuruh anak korban membuka baju dan anak korban langsung membuka baju anak korban sendiri dan hanya menggunakan kain sarung sedangkan Terdakwa hanya menggunakan celana. Pada saat itu kamar dalam keadaan mati lampu dan gelap. Kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher anak korban kemudian Terdakwa meraba dan meremas payudara anak korban;

Halaman 22 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang hari Rabu Tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB anak korban tidur siang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur di sebelah anak korban. Kemudian Terdakwa meminta izin kepada anak korban untuk menyentuh tubuhnya. Anak korban saat itu hanya menggunakan pakaian dalam (bra dan celana dalam) serta kain yang melilit pada badan anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan meraba-raba bagian payudara kemudian mencium dan mencupang leher anak korban dan membuka celana dalam anak korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan badannya sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban kemudian baru Terdakwa menarik penisnya dan membuang sperma di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan tersebut salah, Terdakwa ada terpikir kenapa seperti itu, tetapi Anak Korban pasrah saja;
- Bahwa besoknya Terdakwa ada kembali kerumah Bang Su, Terdakwa ada melihat Anak Korban muntah-muntah, pada saat itu Anak Korban ada menyuruh Terdakwa untuk membeli nasi dan tespek, pada saat itu Anak Korban menampakan tespek pada Terdakwa ada garis dua, Terdakwa hanya heran, setelah beli nasi tersebut Terdakwa langsung balik kerja;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari pekerjaan permainan odong-odong di Blang Padang sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) semalam dan kalau hari minggu sampai dengan Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dan pacar juga tidak ada, namun pada malam itu sudah berkali-kali diajak oleh Anak Korban, baru Terdakwa mau, padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukannya, dan pada malam itu Terdakwa tidak pernah mengajak dan merayu Anak Korban;
- Bahwa benar anak korban ada mengatakan, "*bagaimana kalau saya hamil*", Terdakwa jawab, "*saya akan bertanggung jawab*";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya Anak korban masih berumur 14 tahun karena sikapnya sudah seperti orang dewasa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, para saksi, sebagaimana tersebut di atas, yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap anak pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumah sewa Bang Su di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa korban adalah pacar Terdakwa sendiri yang masih di bawah umur (lahir tanggal 9 September 2010);
- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian di atas, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur di sebelah anak korban. Kemudian Terdakwa meminta izin kepada anak korban untuk menyentuh tubuhnya. Anak korban saat itu hanya menggunakan pakaian dalam (bra dan celana dalam) serta kain yang melilit pada badan anak korban kemudian Terdakwa memeluk anak korban dan meraba-raba bagian payudara kemudian mencium dan mencupang leher anak korban dan membuka celana dalam anak korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan badannya sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban kemudian baru Terdakwa menarik penisnya dan membuang sperma di atas kasur;
- Bahwa kejadian pemerkosaan antara Terdakwa dan anak korban hanya dilakukan sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat pemerkosaan tersebut anak korban telah mengalami luka pada selaput dara berdasarkan visum et repertum Nomor : R/146/V/Kes.3.1/2024/ Rs. Bhy tanggal 04 Mei 2024 dan tampak robekan di arah jarum jam 1,2,3,5,8,9,11 dengan kesan perlukaan lama;

Bahwa oleh karena agenda pemeriksaan korban, saksi dan Terdakwa, telah selesai, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan pada tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-37/B.ACEH/Eku.2/08/2024, tanggal 30 September 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Zulfikar Bin Hasan Otman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pemerkosaan terhadap anak “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Muhammad Zulfikar Bin Hasan Otman** berupa pidana penjara selama **170 (seratus tujuh puluh) bulan** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis hakim yang kami muliakan

Saudara penuntut umum yang kami hormati

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. yang Maha Esa karena berkat Rahmat serta Hidayah-Nya kita semua dapat menjalankan persidangan **Terdakwa Zulfikar** tanpa halangan sehingga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dan semoga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Sesuai dengan etika dan sopan santun di Pengadilan. Perkenankanlah kami terlebih dahulu menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kami kepada Yang Mulia Majelis hakim yang telah memimpin jalannya proses persidangan dengan cermat dan teliti serta berpegang teguh pada prinsip keadilan. Kami sangat menjunjung tinggi penegakkan hukum dan keadilan di Negeri tercinta ini dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah pada setiap orang berbuat tindak pidana. Karena nilai keadilan ini pulalah maka berbagai aturan hukum di keluarkan di negara ini untuk mewujudkan kesejahteraan secara bersama untuk masyarakat. Selain itu, kepada Jaksa Penuntut Umum penghargaan yang sama patut pula kami sampaikan karena telah berusaha melaksanakan kewajibannya yang selalu mengatas namakan “Untuk Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” walaupun terkadang pada beberapa hal akan ada perbedaan pandangan antara kami Penasehat Hukum Terdakwa dengan rekan Jaksa Penuntut Umum. Pengajuan Pledoi ini Kuasa hukum ajukan sama

Halaman 25 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya, serta juga pengajuan Pledoi ini bukan semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Hakim Yang Mulia.

A. KETERANGAN SAKSI FAKTA

1. Silvia Anastasia

Dalam persidangan karena di bawah umur tidak di sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa korban saat ini berumur 15 tahun (09-09-2009) dan hanya tamatan SD, selanjutnya 2 tahun lanjut pendidikan di dayah.
- Bahwa KORBAN sudah 2x pacaran, dengan pacar pertama korban sudah pernah melakukan zina (hubungan badan) dan hubungan korban putus.
- Bahwa yang kedua ini dengan terdakwa, kejadian ceritanya malam itu teman saya ara mengajak saya untuk tidur di kosannya karena sedang keadaan hamil, awalnya saya menolak ajakannya, tapi karena dia paksa-paksa terusnya akhirnya saya mau.
- Bahwa di jam 11 malam itu saya di jemput oleh teman ara laki-laki 3 orang naik becak tapi saya tidak curiga, saya ikut saja.
- Bahwa sesampai di kosan daerah Syiah kuala, saya tidak melihat ara hamil, badan ara biasa saja.
- Bahwa rumah kosan itu yang sewa bang su, bang su ada disitu namun tidur di kamar lain. Sedangkan saya tidur dengan zulfikar, ara dengan pacarnya salman.
- Bahwa saya kenal Terdakwa dari bangsu, terdakwa kerja di blang padang .
- Bahwa malam itu kami melihat ara berhubungan badan dengan salman.
- Bahwa saya juga berhubungan badan dengan zulfikar sekali, kami melakukannya sama-sama mau, tanpa paksaan.
- Bahwa saya awal melihat terdakwa suka, mencintainya dan saya sangat cinta padanya.
- Bahwa besoknya terdakwa mengajak saya untuk pulang, terdakwa takut melihat saya akan di pelaku oleh bang su dan kawan-kawan.namun saya

Halaman 26 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



menolak dan tetap di rumah bang su.

- Bahwa saya tegaskan saya sama terdakwa berzina, bukan diperkosa.
- Bahwa saya dengan terdakwa cuman 1x berhubungan badan.
- Bahwa saya dengan keluarga selalu bertengkar, tidak harmonis, dan mamak selalu berantam dengan saya. Saya tidak betah dirumah.
- Bahwa saya tidak mau terdakwa di hukum berat.
- Bahwa saya mohon untuk terdakwa di hukum ringan-ringannya.

2. Fitriani

Dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saya dengan silvia adalah anak kandung saya.
- Bahwa saya dengan anak saya silvia memang tidak harmonis, selalu bertengkar, dia tidak mau sekolah, dan di dayah juga tidak betah minta pulang, saya stres lihat anak ini.
- Bahwa pagi itu saya lihat silvia tidak ada dirumah, saya panik mencari sana sini, lalu saya pergi ke tempat orang pintar (cut fit) d seulumum, untuk mencari tahu keberadaan anak saya silvia.
- Bahwa cit mengatakan anak saya baik-baik saja, nanti malam di antar pulang kerumah, ibu pulang saja, jangan khawatir lagi.
- Bahwa anak saya menceritakan bahwa dia ke kosan ara, disana baik-baik saja.
- Bahwa awalnya tidak di ceritakan masalah berhubungan badan, saya tahu dari saudara saya bahwa si silvia sudah berhubungan badan dengan terdakwa.
- Bahwa saya membuat laporan ke polresta masalah silvia zina dengan terdakwa.
- Bahwa silvia bilang ke saya, cuman mau sama terdakwa, sangat cinta dengan terdakwa, katanya terdakwa mau tanggung jawab menikahi silvia.
- Saya bagaimana baiknya anak saya, saya tidak sanggup lagi bertengkar dengan silvia.

3. SAKSI AHLI PSIKOLOG

Dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa silvia anaknya rata-rata dibawah iQ, lambat dalam memutuskan masalah butuh pendamping dalam mengambil kesimpulan.
- Bahwa silvia masih butuh peran orangtua dalam memahami kehidupan.

Halaman 27 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silvia di rumah merasa tidak nyaman, tertekan hidupnya, di luar dia merasa senang dan suka bergaul orangnya.
- Bahwa setelah saya mendengar cerita silvia, silvia sangat mencintai pacarnya zulfikar/terdakwa.
- Bahwa keinginan silvia menunggu di nikahi oleh pacarnya zulfikar.

I. TERDAKWA

Bahwa terdakwa dalam hal ini memberikan keterangan tanpa di sumpah di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban di kosan bang su, saat itu ara membawa ke kosan bang su, dan ara memperkenalkan korban dengan terdakwa untuk jangan malu-malu.
- Bahwa korban dari awal sudah suka melihat saya, korban yang menghampiri saya di ruang tamu saat saya duduk sendiri di depan pintu.
- Bahwa bang su menegur saya untuk jangan duduk disitu, nanti dilihat tetangga masuk dalam kamar saja.
- Bahwa bangsu di kamar lain, saya dengan korban, ara dan salman satu kamar.
- Bahwa di malam itu ara dan salman berhubungan badan, sedangkan saya sama korban hanya cium-cium saja.
- Bahwa tiba-tiba korban naik ke atas saya, membuka celana, saya mencium bibir, dan payudara korban.
- Bahwa tak lama kemudian saya dan korban melakukan hubungan badan, tidak lama, sebentar saja.
- Bahwa terdakwa melakukan zina dengan korban hanya 1kali.
- Bahwa terdakwa sempat menyuruh korban pulang, tapi korban tidak mau, saya berangkat kerja, saya katakan ke korban kalo ada apa-apa hubungi saya.
- Bahwa korban menelepon saya untuk meminta beli tespek, dan nasi karena belum makan siang.
- Bahwa sewaktu tes tespek, korban bilang tidak hamil.
- Bahwa malam nya korban di antar pulang oleh teman-teman saya.

II. Analisa Fakta

Majelis hakim yang mulia Jaksa Penuntut umum yang kami hormati, tibalah Penasehat Hukum memberikan pembelaan atas nama Terdakwa Muhammad

Halaman 28 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar yang merupakan bagian dari hak terdakwa dalam persidangan yang hangat ini sebagai berikut :

Dalam Qanun Acara Jinayah No.7 tahun 2013 Pasal 181 ayat 1 antara lain :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Barang Bukti
- d. Surat
- e. Bukti elektronik
- f. Pengakuan Terdakwa
- g. Keterangan Terdakwa.

Dalam fakta persidangan, pada saat **keterangan korban** di ruang persidangan anak. Kita semua telah mendengar bahwa anak korban mengatakan yang mereka lakukan adalah **murni perbuatan ZINA**. Anak korban mengaku sangat cinta pada Terdakwa, yang dilakukan adalah bentuk cinta dan keinginan korban untuk terdakwa. Terdakwa juga akan menikahi anak korban dalam waktu dekat. Hal ini berkesesuaian Pengakuan Terdakwa bahwa pada malam itu Terdakwa di rayu di berikan peluang untuk berbuat zina, dan telanjangnya anak korban membuat biraahi Terdakwa tidak dapat di kontrol maka terjadilah perbuatan Zina. Bahwa korban merasa tidak diperkosa dan di paksa, korban juga mengakui sendiri "**kami berzina**".

Majelis hakim yang mulia, kita juga harus mengetahui latar belakang anak korban yang sudah pernah berhubungan badan " berzina" dengan mantan pacar pertamanya. Sudah pasti orang yang pernah berzina sudah hal biasa melakukan perbuatan zina berulang kali-kali dengan orang lain/pacarnya. Seperti hal yang terjadi sekarang baru pacaran dengan Terdakwa, korban sudah membuka baju dan mengajaknya berzina. Korban Merasa tidak marah dan tidak terpaksa, korban menikmati dan korban juga yang memberikan payudara untuk di cupang.

Anak korban membuka celananya untuk membuat proses zina lebih leluasa.

Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, jika permasalahan ini di pandang sebagai pemerkosaan, maka akan ada korban lelaki selanjutnya yang di ajak silvia untuk berhubungan badan. Hal ini menjadi rusaknya generasi aceh melihat anak-anak muda terutama kaum perempuan sekarang yang gampang sekali berbuat zina. Bahkan tanpa ada rasa bersalah dan malu melakukan berhubungan badan itu hal yang biasa. Tetapi akan menjadi berbeda pandangan keluarga yang membuat laporan polisi untuk

Halaman 29 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenjarakan pelaku, padahal anaknya berhubungan badan atas kemauannya sendiri.

Kita harus bisa memilah dan melihat peristiwa ini terjadi apa murni pemaksaan atau kenikmatan sama-sama mau.

III. Bantahan keterangan ahli

Bahwa penasehat hukum tidak sependapat dengan ahli yang menyatakan bahwa setiap perbuatan berhubungan badan dengan anak harus di pandang pemerkosaan bukan zina. Padahal di dalam aturan Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh No.6 Tahun 2014 sudah jelas bunyinya bahwa "Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain di ancam dengan uqubat hudud, di tambah uqubat takzir cambuk paling banyak 100 kali atau denda paling banyak 1000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan"

Dalam Qanun Jinayat Aceh No.6 Tahun 2014 bab II Pasal 34 keterangannya "cukup jelas" yang artinya tidak ada penambahan keterangan ataupun penjelasan dari ilmiah apapun.

Ahli mengatakan "*walaupun anak dibawah umur yang hyper mengajakn untuk berbuat zina, tetap saja pelaku dewasa harus membimbing dan mendidik dengan benar kalau itu perbuatan tidak boleh. Dan jarak umur antara pelaku dewasa dan anak-anak dapat dikategorikan zina harus berbeda 3 tahun*". Hal ini hanya karya ilmiah prof ahli saja, bukan acuan yang tertulis di dalam Qanun Jinayat Aceh No. 6 tahun 2014.

Bahwa terlebih lagi jika kita pandang dalam Alquran dan hadits, Pengakuan/ Iqrar pembuktian yang sangat sempurna tanpa harus lagi membuktikan alat bukti lainnya.

Bahwa majelis hakim yang mulia, sudah jelas dalam fakta persidangan anak korban mengakui ini perbuatan zina, bukan pemerkosaan.

Bahwa dalam hal tuntutan Jaksa Penuntut umum menggunakan Pasal 50 Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 sebagai dakwaan tunggal. Penasehat hukum tidak bersependapat dengan dakwaan primeir pada Pasal 50 tentang pemerkosaan anak di bawah umur.

Bahwa unsur pada Pasal 50 mengenai "*setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 48 dan 49 dengan uqubat takzir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1500 gram emas murni, atau paling banyak 2000*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram emas murni, atau penjara paling sedikit 150 atau paling banyak 200 bulan penjara”

Sedangkan arti pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang di gunakan pelaku terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

Dapat kita memahami bahwa yang dikategorikan unsur pemerkosaan adalah adanya kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Dalam hal ini fakta persidangan korban merasa tidak ada kekerasan yang terjadi, atau bentuk ancaman maupun paksaan, korban menyatakan bahwa keinginan persetubuhan karena suka dan cinta melihat terdakwa. Hal ini dibenarkan oleh pengakuan Terdakwa bahwa korban sudah dalam keadaan tanpa busana, membuka segala pakaiannya, dan adanya dorongan korban yang masuk mendekati tubuh terdakwa sehingga terjadinya ciuman yang membuat keduanya terangsang dan melakukan perzinahan.

Dapat kita rasakan bagaimana harapan korban untuk menikah dengan terdakwa, hanya saja pernikahan ini tidak terjadi karena terdakwa tidak memiliki keluarga dan hidup sendiri. Dengan keadaan di tahan selama proses perkara ini berjalan, terdakwa tidak dapat melaksanakan pernikahan seperti kedinginan kedua pihak korban dan pelaku.

Permasalahan kerelaan kedua belah pihak korban dan Pelaku telah tertuang di dalam pengertian zina yaitu persetubuhan antara seorang lelaki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Kami memohon kepada majelis hakim yang mulia, memohon untuk keadilan sesuai dengan Pasal yang tertulis, semua Pasal yang sudah menjadi aturan memiliki tupoksinya tersendiri untuk tidak dapat di campur aduk dengan Pasal lain apabila dakwaan yang tuangkan bukan dakwaan alternatif maupun dakwaan sekunder.

Majelis hakim yang mulia yang kami hormati, tibalah kami Penasehat hukum memberikan pembelaan untuk atas nama Terdakwa KEADAAN OBJEKTIF TERDAKWA :

Halaman 31 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sejak kecil sudah tinggal bersama nenek dan tidak memiliki keluarga yang sempurna;
2. Bahwa terdakwa orang berlatar belakang keluarga miskin, yang tidak mempunyai apa-apa;
3. Bahwa terdakwa sejak smp sudah putus sekolah, dan tidak selesai pendidikan, sempat masuk dayah namun hanya beberapa tahun saja, hal ini menunjukkan pribadi Terdakwa yang kurang pendidikan dan moral akhlak, butuh bimbingan dan pendidikan agar Terdakwa mencapai akal untuk memperbaiki moral dan akhlak;
4. Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, tetapi terdakwa tidak ada memperkosa anak korban, anak korbanlah mengingikannya berhubungan badan;
5. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ini terakhir kali berurusan dengan hukum;

III. PENUTUP

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Bahwa, berdasarkan analisa dan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan yang telah kami ungkapkan di atas, maka atas nama kuasa hukum terdakwa dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Zulfikar untuk seluruhnya;
2. Menolak dakwaan dan tuntutan nomor **PDM-37/B.Aceh/Eku.2/08/2024** Jaksa penuntut umum.
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwan tunggal Pasal 50 Qanun Jinayah Aceh No.6 Tahun 2014.

Sekunder :

1. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh yang mengadili perkara a qou untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau hukuman sekurang-kurangnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Terdakwa;

Halaman 32 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon kepada majelis hakim agar hukum ini berupa hukuman cambuk dan menolak hukuman badan;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Hakim dapat langsung menguraikan unsur-unsur yang

Halaman 33 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam pasal tersebut. Adapun unsur-unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang.

Unsur-unsur setiap orang di sini adalah orang Islam yang berada di Propinsi Aceh yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (*jarimah*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah Terdakwa **Muhammad Zulfikar Bin Hasan Otman** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona* di mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (*jarimah*) oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 00.30 sdr. Salsabila menghubungi dan mengajak anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk tidur di rumah sdr. Salsabila karena sudah malam anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah menolak ajakan sdr. Salsabila akan tetapi sdr. Salsabila tetap memaksa anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk tidur di rumah sdr. Salsabila dengan alasan sdr. Salsabila sedang hamil. Sekira pukul 01.00 wib anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah keluar rumah dan menunggu dijemput di simpang

Halaman 34 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah, tidak lama kemudian datang 2 orang yang bernama sdr Adi, sdr Amir yang anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah tidak mengenalnya datang menjemputnya dengan mengendarai becak sambil berkata bahwa sdr. Salsabila tidak bisa menjemput. Selanjutnya anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah bersama dengan 2 orang tersebut pergi menuju rumah sdr. Salsabila ke daeral desa Lambaro Skep kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sesampainya dirumah sdr. Salsabila, anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah masuk dan duduk diruang tamu rumah tersebut dan didalam ruang tamu rumah sudah ada Terdakwa, saksi Haikal, saksi Bang Su. Sekira pukul 02.00 wib sdr. Salsabila dan saksi Haikal masuk kedalam kamar rumah tersebut dan mematikan lampu kamar, disusul oleh anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah awalnya saling chatingan. Lalu pada saat akan tidur sdr. Salsabila menyuruh anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah untuk tidur dekat dengan Terdakwa dan selanjutnya anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah tidur disamping Terdakwa. Sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memegang dan meremas payudara anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah serta mencium dibagian bibir dan leher anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah. Setelah mencium dan meraba payudara anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah, Terdakwa tidur sambil memeluk anak saksi korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban bernama **Silvia Anatasya Binti Mujibullah** yang merupakan anak di bawah umur (14 tahun), yang telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah memeluk anak korban dan meraba-raba bagian payudara kemudian mencium dan mencupang leher anak korban dan membuka celana dalam anak korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan badannya dan mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban kemudian barulah Terdakwa menarik penisnya dan menumpahkan spermanya diatas kasur;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta

Halaman 35 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur melakukan Jarimah Pemerksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (16) Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam, yang dalam Qanun ini diancam dengan *uqubat hudud dan/atau ta'zir*, dimana unsur esensi/pokok dari ketentuan Pasal tersebut adalah "*larangan*" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap makna *memaksa/paksaan* sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah dijelaskan oleh Pasal 1 angka (32) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa *memaksa* adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang perbuatan asusila atau pemerksaan tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi korban (keterangannya sebagaimana termuat dalam unsur "dengan sengaja") dan untuk menilai kebenaran keterangan saksi korban tersebut Majelis Hakim telah sungguh-sungguh mendengar keterangan saksi yang lain yaitu Fitriani binti M. Yusuf Harun (orang tua kandung saksi anak korban), Muhammad Haikal bin Nasruddin, M. Yusuf bin M. Ali (keterangan dua orang saksi yang dibacakan), serta 3 (tiga) orang saksi ahli yaitu dr. Rina Sabrina binti Zulkifli, Sri Rizki Amanda. S.Psi., M.Psi., Psikolog binti Jalaluddin dan Prof. Dr. Al Yasa Abubakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian pemerkosaan pada tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib yang dilakukan oleh Terdakwa pada sebuah rumah sewa Bang Su di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dimana Terdakwa datang ke rumah tersebut menjumpai anak saksi korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah untuk mengantar makanan sehingga akhirnya terjadilah tindakan pemerkosaan, lalu anak saksi korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah menayakan kepada Terdakwa kenapa tidak pulang tadi malam dan Terdakwa mengatakan tidak diizinkan oleh saksi Bang Su untuk tinggal di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa meminta anak saksi korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah untuk pulang ke rumahnya sebelum Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut. Lalu sekira pukul 19.30 wib anak saksi korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah diantar pulang oleh saksi Haikal dan sdr. Salsabila ke rumahnya. Sesampainya di rumah anak saksi korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah, anak saksi korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah memberikan penjelasan kepada saksi Fitriani Binti M. Yusuf (ibu kandung anak saksi korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah) bahwa saksi tidur di rumah kawannya dan anak saksi korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah menceritakan bahwa anak saksi korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah telah disetubuhi oleh Terdakwa sehingga sperma Terdakwa masuk ke dalam vagina.

Menimbang, bahwa setelah menerima informasi dari anak korban tersebut, orang tua korban yaitu Fitriani binti M. Yusuf Harun lalu melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut kepada polisi sehingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian pemerkosaan sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya anak korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah datang ke rumah sewa Bang Su yang terletak di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh pada tengah malam hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, atas permintaan Ara (Salsabila) untuk menemaninya yang sedang hamil karena suaminya sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa kepergian anak korban Silvia Anastasya Binti Mujibullah tidak berpamitan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya melaporkan ke Polisi tentang kehilangan anak;

Halaman 37 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah anak korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah tiba di rumah Bang Su tersebut, lalu anak korban Silvia Anatasya Binti Mujibullah berkenalan dengan Terdakwa Muhammad Zulfikar bin Hasan Otman secara singkat lalu keduanya menganggap sebagai pacar;

Menimbang, bahwa pada malam tersebut antara anak korban dan Terdakwa tidur bersama sehingga keduanya berciuman dan bercumbu namun tidak terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa datang menemui anak korban di rumah sewa Bang Su untuk mengantarkan makan siang, pada saat tersebutlah antara anak korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut didapati fakta bahwa terjadinya persetubuhan adalah dorongan atau ajakan daripada anak korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun dorongan atau ajakan berawal dari anak korban dan Terdakwa pada dasarnya ingin melindungi anak korban dari Bang Su (ditawari melayani Bang Su dengan imbalan bayaran), namun Terdakwa juga dinilai memanfaatkan kesempatan ketika tidur berdekatan dan melihat anak korban hanya memakai kain untuk menutupi tubuhnya sehingga Terdakwa awalnya hanya berciuman dan meremas-remas payudara anak korban dan pada keesokan harinya baru antara anak korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan dan Terdakwa menyatakan bersedia bertanggung jawab apapun risikonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perbuatan hubungan suami istri sebelum menikah adalah dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya kepada anak korban;

Menimbang, bahwa umur Terdakwa saat persetubuhan tersebut dilakukan sudah 18 tahun 11 hari, sedangkan anak korban masih berumur 13 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa baru 11 (sebelas hari) lewat umur dari kategori anak berdasarkan UU perlindungan Anak maupun UU SPPA, namun Terdakwa haruslah dianggap seseorang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa anak korban berdasarkan laporan konseling PUSPAGA dan keterangan saksi ahli psikolog **Sri Rizki Amanda, S.Psi.**,

Halaman 38 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Psi., Psikolog Binti Jalaluddin didapati fakta bahwa anak korban tidak mengalami trauma dan secara intelektual anak korban cukup mampu menyelesaikan masalah praktis sehari-hari, namun anak akan kesulitan menyelesaikan masalah yang membutuhkan analisa sebab akibat, sehingga anak memerlukan arahan dan bimbingan dari orang tua dan lingkungannya untuk memahami dan mengambil keputusan terhadap hal-hal yang baru anak temui;

Menimbang, bahwa saksi ahli **Prof. DR. Al Yasa Abubakar** menyatakan persetujuan antara orang yang berumur 18 tahun dengan anak berumur 14 tahun, ahli tetap menganggap sebagai pemerkosaan, meskipun anak korban yang memintanya, karena anak korban masih belum cukup umur, itu juga berlaku untuk pelaku dewasa maupun pelaku anak yang selisih umurnya lebih dari 3 tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tindakan persetujuan antara Terdakwa dengan anak korban adalah tindakan pemerkosaan meskipun pada awalnya adalah ajakan dari anak korban kepada Terdakwa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anak korban adalah anak yang masih labil dan belum mengetahui konsekuensi (sebab akibat) dari berhubungan badan akan mempunyai dampak-dampak yang tidak baik bagi tumbuh kembang fisik dan psikis anak serta akan menghancurkan masa depan anak. Seharusnya Terdakwa yang pada awalnya ingin menyelamatkan anak korban dari pria hidung belang (Bang Su) namun pada akhirnya Terdakwa juga menikmati tubuh anak korban melalui persetujuan dan berjanji akan bertanggung jawab apapun risikonya bahkan Terdakwa menyatakan akan menikahi anak korban. Akan tetapi semasa penyidikan sampai persidangan ternyata Terdakwa tidak juga menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur Terhadap anak.

Halaman 39 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian jarimah pemerkosaan anak korban Silvia Anatasya binti Mujibullah masih berumur 13 tahun, karena sesuai Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Silvia Anatasya Nomor 1106-LT-27052015-0033 tanggal 28 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Silvia Anatasya binti Mujibullah lahir pada tanggal 9 September 2010. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 30 dan angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya

Halaman 40 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-37/B.ACEH/Eku.2/08/2024, tanggal 30 September 2024, bahwa Terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah pemerkosaan berumur 18 tahun 11 hari, atau baru sebelas hari lepas dari kategori umur anak-anak, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Terdakwa sejak kecil telah kehilangan ayahnya (meninggal dunia) dan sepeninggal ayahnya, ibu Terdakwa merantau ke Malaysia sehingga Terdakwa diasuh neneknya meskipun pernah disekolahkan di pesantren/dayah namun tidak selesai karena masalah biaya pendidikan sehingga Terdakwa bekerja secara mandiri untuk menghidupi kehidupannya. Bahwa dari rentetan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selama masa anak-anaknya juga kehilangan kasih sayang dan perhatian orang tua dan pendidikannya tidak maksimal. Oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa dan filosofis

Halaman 41 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman menurut Qanun bukanlah semata-mata memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi lebih luas lagi, bahwa tujuan lain dari penjatuhan uqubat dalam Qanun adalah mempunyai nilai ta'dib, memberi pendidikan, dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani uqubatnya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa dihukum penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara, dalam hal ini Rutan Klas II B Banda Aceh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masa depan korban hancur;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 42 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Muhammad Zulfikar Bin Hasan Otman**) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat penjara terhadap Terdakwa (**Muhammad Zulfikar Bin Hasan Otman**) selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Mujihendra, SHI, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zuhrah, MH,** dan **Drs. Said Safnizar M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada Senin tanggal 28 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Mahdalena, SH.,** sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh **Indriani Rachman, S.H.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Terdakwa;

Ketua Majelis,

MUJIHENDRA, SHI, M.Ag

Halaman 43 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. ZUHRAH, MH

Drs. SAID SAFNIZAR. MH

Panitera Sidang,

MAHDALENA, SH

Halaman 44 dari 44 hlm Putusan Nomor 26/JN/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)